



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.	1.	Nama	:	ANISSETUS BETE Alias ANIS;
	2.	Tempat Lahir	:	Ratedao;
	3.	Umur/ Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 17 April 1989;
	4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
	6.	Tempat tinggal	:	Ratedao, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
	7.	Agama	:	Katholik;
	8.	Pekerjaan	::	Petani;
	9.	Pendidikan	:	SDI Ratedao (tamat);

II.

	1.	Nama	:	LUKAS NUWA Alias LUKAS;
	2.	Tempat Lahir	:	Ratedao;
	3.	Umur/ Tanggal Lahir	:	46 Tahun / 13 Juni 1968;
	4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
	6.	Tempat tinggal	:	Ratedao, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
	7.	Agama	:	Katholik;
	8.	Pekerjaan	::	Petani;
	9.	Pendidikan	:	SDKRatedao (tamat)

III.

	1.	Nama	:	YOHANES KOTA;
--	----	------	---	----------------------



2.	Tempat Lahir	:	Ndora;
3.	Umur/ Tanggal Lahir	:	46 Tahun / 19 April 1967;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Ratedao, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
7.	Agama	:	Katholik;
8.	Pekerjaan	::	Petani;
9.	Pendidikan	:	SMA (tamat);

IV.

1.	Nama	:	DON BOSCO SORO Alias DON;
2.	Tempat Lahir	:	Ratedao;
3.	Umur/ Tanggal Lahir	:	49 Tahun / 17 Juli 1965;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Ratedao, Desa Natatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;
7.	Agama	:	Katholik;
8.	Pekerjaan	::	Petani;
9.	Pendidikan	:	SD (tamat);

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;



4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Terdakwa IV tidak ditahan karena telah ditahan di dalam perkara lain ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 17/ Pen.Pid.B/2015/PN Bju tanggal 28 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid.B/2015/PN Bju tanggal 29 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat”, melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS dan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Tahun**, sedangkan **terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
 - 4 (empat) batang kayu gamal;Dipergunakan dalam perkara An. DAMASUS DHAE Alias MAN, DKK.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Perohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mereka Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mereka Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Ia **terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, atau setidak – tidaknya, pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan suatu luka berat terhadap orang* yaitu saksi korban DONBOSKO DOPO Alias DON, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 08.00 wita, saat saksi korban mendatangi sawah rafa dengan tujuan untuk membajak sawah, sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya para terdakwa yaitu terdakwa I **ANISSETUS BETE Alias ANIS**, bersama-sama dengan terdakwa II **LUKAS NUWA Alias LUKAS**, terdakwa III **YOHANES KOTA**, dan terdakwa IV **DON BOSCO SORO alias DON** kemudian para terdakwa berkata “agar kami berhenti kerja di sawah itu karena sawah tersebut adalah hak milik mereka”, kemudian saksi korban jawab “kami kerja karena kami punya lahan”, setelah itu terjadilah keributan antara saksi korban dengan terdakwa I **ANISSETUS BETE Alias ANIS** dan terdakwa II **LUKAS NUWA Alias LUKAS** selanjutnya Terdakwa I **ANISSETUS BETE Alias ANIS** melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan caramengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I **ANISSETUS BETE Alias ANIS** kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II **LUKAS NUWA Alias LUKAS** mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II **LUKAS NUWA Alias LUKAS** kearah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III **YOHANES KOTA** dan terdakwa IV **DON BOSCO SORO alias DON** memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal mengenai kepala saksi korban, setelah itu para terdakwa langsung mundur kearah parit sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi **MARKUS JO**, Saksi **BLASIDIUS BHALE**, saksi **MARIANUS ILI**, saksi **FALENTINUS NUSA** langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban di bawa ke puskesmas danga.

Bahwa perbuatan terdakwa I **ANISSETUS BETE Alias ANIS**, terdakwa II **LUKAS NUWA Alias LUKAS**, terdakwa III **YOHANES KOTA**, dan terdakwa IV

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bju



DON BOSCO SORO alias DON mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dengan jari kelingking, patah tulang pada telapak tangan kiri antara jari manis dan jari kelingking dan luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang, tangan bagian kiri saksi korban putus serta saksi korban merasakan rasa sakit pada kepala bagian belakang dan nyeri pada punggung dan leher belakang sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai seorang petani dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah sebagai seorang petani, sementara Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.DNG/VER/42/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr.Maria Carista Angela Merici Wea, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Danga, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Tubuh :

- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih satu setengah centi meter dan ukuran panjang luka kurang lebih sepuluh centi meter;
- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking juga terdapat patah tulang terbuka;
- Lengan atas tangan kanan bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih nol koma satu senti meter dan panjang luka kurang lebih tiga centi meter.

Kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam.

Kesimpulan :

Bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP ;



ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa I *ANISSETUS BETE Alias ANIS*, turut serta terdakwa II *LUKAS NUWA* Alias *LUKAS*, terdakwa III *YOHANES KOTA*, dan terdakwa IV *DON BOSCO SORO alias DON* pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, atau setidak – tidaknya, pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merusak kesehatan seseorang, yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 08.00 wita, saat saksi korban mendatangi sawah rafa dengan tujuan untuk membajak sawah, sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya para terdakwa yaitu terdakwa I *ANISSETUS BETE Alias ANIS*, bersama-sama dengan terdakwa II *LUKAS NUWA Alias LUKAS*, terdakwa III *YOHANES KOTA*, dan terdakwa IV *DON BOSCO SORO alias DON* kemudian para terdakwa berkata “agar kami berhenti kerja di sawah itu karena sawah tersebut adalah hak milik mereka”, kemudian saksi korban jawab “kami kerja karena kami punya lahan”, setelah itu terjadilah keributan antara saksi korban dengan terdakwa I *ANISSETUS BETE Alias ANIS* dan terdakwa II *LUKAS NUWA Alias LUKAS* selanjutnya Terdakwa I *ANISSETUS BETE Alias ANIS* melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan caramengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I *ANISSETUS BETE Alias ANIS* kearah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II *LUKAS NUWA Alias LUKAS* mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II *LUKAS NUWA Alias LUKAS* kearah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III *YOHANES KOTA* dan terdakwa IV *DON BOSCO SORO alias DON* memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal mengenai kepala saksi korban, setelah itu para

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjuw



terdakwa langsung mundur ke arah parit sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi MARKUS JO, Saksi BLASIDIUS BHALE, saksi MARIANUS ILI, saksi FALENTINUS NUSA langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban di bawa ke puskesmas danga.

Bahwa perbuatan terdakwa I *ANISSETUS BETE Alias ANIS*, terdakwa II *LUKAS NUWA Alias LUKAS*, terdakwa III *YOHANES KOTA*, dan terdakwa IV *DON BOSCO SORO alias DON* mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dengan jari kelingking, patah tulang pada telapak tangan kiri antara jari manis dan jari kelingking dan luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang, tangan bagian kiri saksi korban putus serta saksi korban merasakan rasa sakit pada kepala bagian belakang dan nyeri pada punggung dan leher belakang sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai seorang petani dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah sebagai seorang petani, sementara Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM.DNG/VER/42/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr.Maria Carista Angela Merici Wea, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Danga, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Tubuh :

- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih satu setengah centi meter dan ukuran panjang luka kurang lebih sepuluh centi meter;
- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking juga terdapat patah tulang terbuka;
- Lengan atas tangan kanan bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih nol koma satu senti meter dan panjang luka kurang lebih tiga centi meter.

Kesimpulan bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **DONBOSKO DOPO Alias DON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengeroyokan dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON;
- Bahwa saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wita, saat saksi mendatangi sawah rafa dengan tujuan untuk membajak sawah, sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON;
- Bahwa Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON, kemudian Para Terdakwa berkata “agar kami berhenti kerja di sawah itu karena sawah tersebut adalah hak milik mereka”, kemudian saksi menjawab “kami kerja di sawah karena kami punya lahan”, setelah itu terjadilah keributan antara saksi dengan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS mengayunkan parang ke arah saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS kearah tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS mengayunkan parang kearah saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS ke arah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung mundur kearah parit dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi MARKUS JO, Saksi BLASIDIUS BHALE, saksi MARIANUS ILI, saksi FALENTINUS NUSA langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban dibawa ke puskesmas danga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah untuk beraktifitas seperti biasa ;
 - Bahwa saksi sebagai tulang punggung keluarga yang memberikan nafkah kepada istri dan anak tidak bisa lagi bekerja sehingga kebutuhan keluarga menjadi berkurang;
 - Bahwa setelah peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, Para Terdakwa, maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan untuk saksi, yang mana saksi menghabiskan biaya untuk pengobatan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak memaafkan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi yang mengakibatkan luka berat pada diri korban yaitu luka robek pada telapak tangan kiri di antara jari manis dengan jari kelingking, patah tulang pada telapak tangan kiri antara jari manis dan jari kelingking dan luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian



belakang, sehingga tangan bagian kiri saksi putus serta saksi merasakan rasa sakit pada kepala bagian belakang dan nyeri pada punggung dan leher belakang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dan 4 (empat) batang kayu gamal yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Para Terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :
- Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi ;
- Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS telah menggunakan parang yang mengenai telapak tangan kiri saksi korban.
 - Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada bantahannya.

2. **MARIANUS ILI Alias MAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan dimana yang menjadi korban adalah saksi DONBOSKO DOPO Alias DON sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON;
- Bahwa saksi melihat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA Alias ANIS, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berada di area sawah Saksi korban yang jaraknya dari tempat kejadian kurang lebih \pm 3 (tiga) meter ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya Para Terdakwa yaitu terdakwa I ANISETUS BETE

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw



Alias ANIS, bersama-sama dengan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS kearah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III YOHANES KOTA dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang mengenai kepala saksi korban;
 - Bahwa benar setelah itu para terdakwa langsung mundur kearah parit dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu Saksi, Saksi MARKUS JO, Saksi BLASIDIUS BHALE, saksi FALENTINUS NUSA langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban di bawa ke Puskesmas Danga;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai biasanya dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah lagi ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dan 4 (empat) batang kayu gamal yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Para Terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :
 - Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi ;
 - Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS telah menggunakan parang yang mengenai telapak tangan kiri saksi korban.
 - Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;
3. **MARKUS DJO Alias US**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan dimana yang menjadi korban adalah saksi DONBOSKO DOPO Alias DON sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON;
- Bahwa saksi melihat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA Alias ANIS, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berada di area sawah Saksi korban yang jaraknya dari tempat kejadian kurang lebih \pm 5 (lima) meter ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya Para Terdakwa yaitu terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS kearah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III YOHANES KOTA dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung mundur kearah parit dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu Saksi, Saksi BLASIDIUS BHALE, saksi MARIANUS ILI, saksi FALENTINUS NUSA langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban di bawa ke Puskesmas Danga;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai biasanya dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah lagi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dan 4 (empat) batang kayu gamal yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Para Terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :
 - Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi ;
 - Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS telah menggunakan parang yang mengenai telapak tangan kiri saksi korban.
- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;

4. **FALENTINUS NUSA Alias FALEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan dimana yang menjadi korban adalah saksi DONBOSKO DOPO Alias DON sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON;
- Bahwa saksi melihat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA Alias ANIS, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berada di area sawah Saksi korban yang jaraknya dari tempat kejadian kurang lebih \pm 1 (satu) meter ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya Para Terdakwa yaitu terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS kearah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III YOHANES KOTA dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung mundur ke arah parit dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu Saksi, Saksi MARKUS JO, Saksi BLASIDIUS BHALE, saksi MARIANUS ILI, langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban di bawa ke Puskesmas Danga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai biasanya dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah lagi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dan 4 (empat) batang kayu gamal yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Para Terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :
 - Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi ;
 - Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS telah menggunakan parang yang mengenai telapak tangan kiri saksi korban.
- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw



5. **BLASIDIUS BHALE Alias DIUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan dimana yang menjadi korban adalah saksi DONBOSKO DOPO Alias DON sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON;
- Bahwa saksi melihat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA Alias ANIS, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berada di area sawah Saksi korban yang jaraknya dari tempat kejadian kurang lebih \pm 4 (empat) meter ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya Para Terdakwa yaitu terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS kearah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III YOHANES KOTA dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung mundur kearah parit dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu Saksi, Saksi MARKUS JO, saksi MARIANUS ILI, saksi FALENTINUS NUSA langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban di bawa ke Puskesmas Danga;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai biasanya dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah lagi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dan 4 (empat) batang kayu gamal yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Para Terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :
 - Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi ;
 - Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS telah menggunakan parang yang mengenai telapak tangan kiri saksi korban.
- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;

6. **ALFONSIUS PATI Alias FONSUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pengeroyokan dimana yang menjadi korban adalah saksi DONBOSKO DOPO Alias DON sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON;
- Bahwa saksi melihat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA Alias ANIS, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi berada di area sawah Saksi korban yang jaraknya dari tempat kejadian kurang lebih \pm 5 (lima) meter ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;



- Bahwa sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba saja datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya Para Terdakwa yaitu terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS kearah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III YOHANES KOTA dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal yang mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa langsung mundur kearah parit dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu Saksi, Saksi MARKUS JO, Saksi BLASIDIUS BHALE, Saksi MARIANUS ILI, Saksi FALENTINUS NUSA langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban di bawa ke Puskesmas Danga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai biasanya dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah lagi ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dan 4 (empat) batang kayu gamal yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Para Terdakwa, sedangkan yang dibantah adalah :
 - Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi ;
 - Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS telah menggunakan parang yang mengenai telapak tangan kiri saksi korban.
- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada bantahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS membantah Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tingkat Penyidikan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi *Verbalisan* sebagai berikut :

1. **YULIARDI SINAMBELA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa LUKAS NUWA Alias LUKAS;
- Bahwa saksi sebagai Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa LUKAS NUWA Alias LUKAS pada tanggal 14 Januari 2015 di ruang Reskrim Polres Ngada;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengerojukan atau penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah DONBOSCO DOPO sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA Alias ANIS, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa LUKAS NUWA Alias LUKAS saksi melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa membaca berita Acara Pemeriksaan yang telah ditanyakan oleh penyidik dan dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku penyidik selama pemeriksaan terhadap Tersangka yang sekarang menjadi Terdakwa tidak pernah ada pemaksaan, pengancaman, penekanan atau pemukulan bahkan dilakukan pemeriksaan dengan cara kekeluargaan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Terdakwa LUKAS NUWA Alias LUKAS ;

2. **FRENGKY LUSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa LUKAS NUWA Alias NUWA;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa LUKAS NUWA Alias NUWA pada tanggal 09 Februari 2015 di ruang Reskrim Polres Ngada;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pengerojukan atau penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah DONBOSCO DOPO sedangkan pelakunya adalah Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA Alias ANIS, dan Terdakwa IV DONBOSCO SORO Alias DON;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pemeriksaan Tersangka yang pertama dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik YULIARDI SINAMBELA pada tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa selama pemeriksaan terhadap Tersangka yang sekarang menjadi Terdakwa yaitu Terdakwa LUKAS NUWA Alias NUWA diperiksa dengan cara tanya jawab;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka yang sekarang menjadi Terdakwa, kemudian Tersangka yang sekarang menjadi Terdakwa membaca berita Acara Pemeriksaan yang telah ditanyakan oleh penyidik dan dijawab oleh Tersangka yang sekarang menjadi Terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku penyidik selama pemeriksaan terhadap Tersangka yang sekarang menjadi Terdakwa tidak pernah ada pemaksaan, pengancaman, penekanan atau pemukulan bahkan dilakukan pemeriksaan dengan cara kekeluargaan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Terdakwa LUKAS NUWA Alias LUKAS ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ANISETUS BETE Alias ANIS :**

- Bahwa peristiwa pengerojukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa berada di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan parang milik Terdakwa dan parang tersebut diayunkan ke arah saksi korban dan mengenai bagian tangan kiri saksi korban.

2. LUKAS NUWA Alias LUKAS :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa berada di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;

3. YOHANES KOTA :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa berada di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;

4. DONBOSCO SORO Alias DON :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa berada di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
- 4 (empat) batang kayu gamal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum No: 440/PKM.DNG/VER/42/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 dari Puskesmas Danga, yang ditandatangani oleh dr. Maria Carista Angela Merici Wea, dokter pada Puskesmas Danga, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas sebagai berikut:

Nama	:	Don Bosko Dopo
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Umur	:	39 tahun
Alamat	:	Nebe, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Hasil Pemeriksaan :

Dari pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Keadaan Umum.

- a. Tingkat kesadaran :
Setengah sadar.
- b. Denyut Nadi :
Lima puluh tujuh menit
(lemah).
- c. Pernapasan : Dua
puluh Delapan kali per
menit (adekuat).
- d. Suhu badan :
Tiga puluh enam koma
empat derajat

Celcius.

2. Fakta dari pemeriksaan tubuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih satu setengah centi meter dan ukuran panjang luka kurang lebih sepuluh centi meter;
- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking juga terdapat patah tulang terbuka;
- Lengan atas tangan kanan bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih nol koma satu centi meter dan panjang luka kurang lebih tiga centi meter

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, Alat bukti dan Barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 11.00, bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban DONBOSKO DOPO Alias DON, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 08.00 wita, saat saksi korban mendatangi sawah rafa dengan tujuan untuk membajak sawah, sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw



II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON kemudian Para Terdakwa berkata “agar kami berhenti kerja di sawah itu karena sawah tersebut adalah hak milik mereka”, kemudian saksi korban menjawab “kami kerja karena kami punya lahan” ;

- Bahwa benar setelah itu terjadilah keributan antara saksi korban dengan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS ke arah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III YOHANES KOTA dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal mengenai kepala saksi korban, setelah itu Para Terdakwa langsung mundur ke arah parit sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi MARKUS JO, Saksi BLASIDIUS BHALE, saksi MARIANUS ILI, saksi FALENTINUS NUSA langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban di bawa ke Puskesmas Danga ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dengan jari kelingking, patah tulang pada telapak tangan kiri antara jari manis dan jari kelingking dan luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang, tangan bagian kiri saksi korban putus serta saksi korban merasakan rasa sakit pada kepala bagian belakang dan nyeri pada punggung dan leher belakang sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai seorang petani dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah seperti biasanya ;



- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor 440/PKM.DNG/VER/42/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Maria Carista Angela Merici Wea, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Danga, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih satu setengah centi meter dan ukuran panjang luka kurang lebih sepuluh centi meter;
- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking juga terdapat patah tulang terbuka;
- Lengan atas tangan kanan bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih nol koma satu senti meter dan panjang luka kurang lebih tiga centi meter.

Kesimpulan :

Bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternative, maka atas perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa cenderung melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Di muka Umum*";



3. Unsur “*Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*”;
4. Unsur “*Menyebabkan luka berat*” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka dipertimbangkan unsur selain unsur “*Barang Siapa*” dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Di muka Umum”;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 170 **Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo** yang dimaksud dengan **di muka umum** adalah di tempat di mana khalayak umum dapat melihat atau mencapainya atau bahkan berlalu lalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama



dengan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 11.00, bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban DONBOSKO DOPO Alias DON ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian (*locus delicti*) pengeroyokan tersebut adalah areal persawahan di mana tempat tersebut bisa diakses oleh siapapun dan bukan merupakan tempat tertutup yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut maka unsur **Di muka Umum** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya “Delik-delik Khusus” terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 halaman 307 dikatakan suatu tindak kekerasan itu hanya dapat disebut sebagai telah dilakukan “*met verenigde krachten*” atau dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan yakni jika dalam tindak kekerasan tersebut terlibat orang banyak atau segerombolan orang, dan menganggap adanya dua orang yang terlibat didalamnya sebagai tidak mencukupi ;

Menimbang, bahwa menurut POLENAAR dan HEEMSKERK pada buku yang sama halaman 306 mensyaratkan sekurang-kurangnya ada tiga orang yang harus terlibat dalam suatu tindak kekerasan agar tindak kekerasan tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan ;

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama halaman 307 Profesor VAN HAMMEL berpendapat bahwa “*met verenigde krachten*” atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan disyaratkan bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan



atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.” (**R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekitar jam 11.00, bertempat di area persawahan Rafa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban DONBOSKO DOPO Alias DON, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 08.00 wita, saat saksi korban mendatangi sawah rafa dengan tujuan untuk membajak sawah, sekitar jam 11.00 wita tiba-tiba datang orang dari Natatoto sebanyak sekitar 30 orang diantaranya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON kemudian Para Terdakwa berkata “agar kami berhenti kerja di sawah itu karena sawah tersebut adalah hak milik mereka”, kemudian saksi korban menjawab “kami kerja karena kami punya lahan” ;
- Bahwa benar setelah itu terjadilah keributan antara saksi korban dengan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS kearah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III YOHANES KOTA dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal mengenai kepala saksi korban, setelah itu



Para Terdakwa langsung mundur kearah parit sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan pada saat itu saksi MARKUS JO, Saksi BLASIDIUS BHALE, saksi MARIANUS ILI, saksi FALENTINUS NUSA langsung mengangkat Saksi korban yang dalam keadaan pingsan dan berlumuran darah selanjutnya saksi korban di bawa ke Puskesmas Danga ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dengan jari kelingking, patah tulang pada telapak tangan kiri antara jari manis dan jari kelingking dan luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang, tangan bagian kiri saksi korban putus serta saksi korban merasakan rasa sakit pada kepala bagian belakang dan nyeri pada punggung dan leher belakang sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai seorang petani dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah seperti biasanya ;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor 440/PKM.DNG/VER/42/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Maria Carista Angela Merici Wea, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Danga, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih satu setengah centi meter dan ukuran panjang luka kurang lebih sepuluh centi meter;
- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking juga terdapat patah tulang terbuka;
- Lengan atas tangan kanan bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih nol koma satu senti meter dan panjang luka kurang lebih tiga centi meter.

Kesimpulan :

Bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan



kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa baik terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, bersama-sama dengan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, terdakwa III YOHANES KOTA, dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON melakukan perbuatannya karena saksi korban hendak menggarap lahan yang diklaim oleh Para Terdakwa merupakan tanah milik mereka Para Terdakwa akan tetapi saksi korban tetap ingin menggarap karena mengkalim juga tanah tersebut adalah milik mereka dan dari hal tersebut Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS mengayunkan parang ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS ke arah tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS mengayunkan parang kearah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS kearah telapak tangan kiri saksi korban sedangkan terdakwa III YOHANES KOTA dan terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON memukul saksi korban yang pada saat itu dalam posisi terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan menggunakan sebatang kayu gamal mengenai kepala saksi korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Menyebabkan luka berat";

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 90 **Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo** yang dimaksud dengan **Luka Berat** adalah :

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat



sementara saja tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya, itu termasuk luka berat.

3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera. Panca indera yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain, ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya "Verminking", cacat sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
5. Lumpuh (verlamming), artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya.
6. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikirkan lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari 4 (empat) minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat.
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON mengakibatkan



saksi korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dengan jari kelingking, patah tulang pada telapak tangan kiri antara jari manis dan jari kelingking dan luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang, tangan bagian kiri saksi korban putus serta saksi korban merasakan rasa sakit pada kepala bagian belakang dan nyeri pada punggung dan leher belakang sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai seorang petani dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah seperti biasanya ;

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor 440/PKM.DNG/VER/42/01/2015 tanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Maria Carista Angela Merici Wea, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Danga, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Tubuh :

- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih satu setengah centi meter dan ukuran panjang luka kurang lebih sepuluh centi meter;
- Telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking juga terdapat patah tulang terbuka;
- Lengan atas tangan kanan bagian belakang terdapat luka robek dengan ukuran kedalaman luka kurang lebih nol koma satu senti meter dan panjang luka kurang lebih tiga centi meter.

Kesimpulan :

Bahwa yang bersangkutan mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking, luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang dan patah tulang terbuka pada telapak tangan kiri diantara jari manis dan jari kelingking akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada telapak tangan kiri diantara jari manis dengan jari kelingking, patah tulang pada telapak tangan kiri antara jari manis dan jari kelingking dan luka robek pada lengan atas tangan kanan bagian belakang, tangan bagian kiri saksi korban putus serta saksi korban merasakan rasa sakit pada kepala bagian belakang dan nyeri pada punggung dan leher belakang sehingga saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari sebagai seorang petani dan sampai sekarang saksi korban tidak pernah ke sawah seperti biasanya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Menyebabkan luka berat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, yaitu "***Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat***";

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS telah menggunakan parang yang mengenai telapak tangan kiri saksi korban ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan "dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim" ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menganggap bahwa bantahan Para Terdakwa tersebut adalah hak daripada Para Terdakwa dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan dan yang dapat mendukung bantahannya, akan tetapi Para Terdakwa tidak menghadirkan ataupun mengajukan segala sesuatu yang dapat mendukung bantahannya ;

Menimbang, bahwa di sisi lain Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah pula memberkan keterangan di bawah sumpah

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, serta telah disesuaikan keterangan saksi-saksi tersebut dengan barang-barang bukti dan bukti surat sehingga berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menghantarkan Majelis Hakim kepada sebuah keyakinan bahwa Para Terdakwalah sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Terdakwa tersebut tidaklah relevan dan terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
- 4 (empat) batang kayu gamal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DAMASUS DHAE Alias MAN, Dkk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara DAMASUS DHAE Alias MAN, Dkk;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS, Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS, Terdakwa III YOHANES KOTA, dan Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ANISETUS BETE Alias ANIS** dan **Terdakwa II LUKAS NUWA Alias LUKAS** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 7 (tujuh) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa III YOHANES KOTA** dan **Terdakwa IV DON BOSCO SORO alias DON** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya;
 - 4 (empat) batang kayu gamal;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara An. DAMASUS DHAE Alias MAN, DKK.
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juli 2015**, oleh **M. ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ABDI RAHMANSYAH S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **SEVERINUS E.F.P. SWAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bajawa, serta dihadiri oleh **ICHWANUDIN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDI RAHMANSYAH S.H.

M. ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SEVERINUS E.F.P. SWAN

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 16/Pid.B/2015/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)